BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah sebagai Kholifah untuk memakmurkan bumi dengan berbagai sunnah-Nya agar syariah yang Ia turunkan lewat Rosul-Nya semakin subur di muka bumi ini. Hal ini sebagai wujud dari hakikat Allah menciptakan manusia. Firman Allah SWT : [1]

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ(56)

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku" (QS. Adz-Dzariyat : 56)

Agama Islam juga menganjurkan agar umat manusia hidup bermuamalah yakni tolong menolong diatas dasar rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan sanggup menanggung dalam hidup bermasyarakat.

Karena pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial, dalam artian manusia diciptakan oleh Allah dengan segenap perangkat kebutuhan, yakni alam dan seisinya, dan antara manusia satu dengan yang lainnya diperuntukkan agar saling bekerja sama diantara sesamanya, sebagai firman Allah SWT : [2]

---

[1] Dep.Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 51
[2] Ibid, h. 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (QS. Al-Maidah : 2)

Ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan akan selalu sesuai dengan perubahan dan perkembangan peradaban manusia. Diantara perilaku kehidupan manusia yang diatur dalam Islam adalah masalah muamalah dan masalah muamalah itu sendiri banyak macamnya. Salah satu diantaranya adalah gadai (*Rahn*)

Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 : [3]

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(283)

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjaka".

Dalam suatu riwayat Aisyah yang memperbolehkan tentang gadai juga disebutkan : [4]

وعن عائشة رضى الله عنها صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا له من حديد (رواه مسلم)

[3] *Ibid*, h. 71
[4] Muslim Ibnu Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, h. 1226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Aisyah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi secara bertempo, sedang Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi tersebut". (HR. Muslim)

Jumhur ulama telah sepakat bahwa gadai itu di perbolehkan, baik dalam suatu perjalanan (bepergian) maupun tidak dalam bepergian. Ini berdasarkan ayat Al-Qur'an dan dan Hadist yang telah diriwayatkan oleh Aisyah di atas.

Keberadaan lembaga pegadaian makin penting dan strategis dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, khususnya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, sifat dari lembaga pegadaian ini adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasar atas prinsip pengelolaan perusahaan.

Gadai ini dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak sekali sehingga sulit pinjam kepada orang lain tanpa memberikan barang jaminan sebagai barang kepercayaan hutang.

Karena itulah, dibentuklah PERUM pegadaian untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian sebagai lembaga yang bergerak memenuhi kebutuhan masyarakat, pegadaian termotivasi untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat muslim yang semakin tertarik dengan pelayanan syariah yaitu mengembangkan usaha dengan konsep *Rahn* di pegadaian syariah.

Perkembangan dunia pegadaian syariah di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Jika perbankan syariah mengalami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertumbuhan rata-rata 70% setiap tahunnya dan asuransi syariah rata-rata 40%, pegadaian syariah mengalami pertumbuhan rata-rata 30% tiap tahunnya [5].

Dengan dikeluarkannya fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002, maka *Rahn* dilaksanakan di pegadaian syariah *Rahn* (gadai syariah) merupakan perwujudan dan transformasi gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengambil unsur gadai konvensional yang dapat beradaptasi sesuai dengan tuntutan umat dan perkembangan dunia usaha dalam ekonomi Islam.

Rahn (Gadai Syariah) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Prinsip-prinsip administrasi modern yang perlu diterapkan pada penyelenggaraan *Rahn* , antara lain dalam azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas. Ketiga azas ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan menejemen perusahaan secara keseluruhan.

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. sedangkan gadai menurut hukum perdata, disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah *"bunga uang",* dengan demikian dalam transaksi *Rahn* (gadai syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi

[5] Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula**,** *Syariah Marketing,* h. 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan *Marhu<n* (barang jaminan/agunan).

Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak; sedangkan dalam hukum Islam *Rahn* , *Rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun dan syarat gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain: Ar-*Ra<hin* (orang yang menggadaikan), Al-*Murta>hin* (orang yang menerima gadai), Al-*Marhu<n* (barang yang digadaikan), Al-*Marhu<n* bih (utang) dan *S{i>ghat* (*Ijab* dan *Qobul*). Sedangkan syarat gadai antara lain: *ra<hin* dan *Murta>hin*, *S{i>ghat*, *Marhu<n* bih dan *Marhu<n*.

Pada dasarnya jenis barang yang digadaikan harus sesuai dengan syariah yang terhindar dari praktek riba, *gharar* dan *maysir*. Barang-barang yang dapat di gadaikan antara lain: perhiasan, perabotan rumah tangga, barang elektronik, kendaraan dan barang-barang lain yang dianggap bernilai. [6]

Dalam menggadaikan barang di pegadaian syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang menyangkut diantaranya masalah pelunasan, yang mana jika masa membayar utang pada gadai lebih awal dari pada masa sewa (masa sewanya lebih lama dari pada masa gadai) maka tidaklah termasuk pembatalan gadai.

---

[6] Hari Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo, karena jenis pelunasan pada pegadaian syariah terdiri dari pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran dan tebus sebagaian. Setelah ada pelunasan, nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan. dengan cara nasabah membayar pokok pinjaman dan jasa simpanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Berbeda dengan pegadaian konvensional, pelunasan uang pinjaman dapat dilakukan oleh nasabah dengan membayar kembali pinjaman ditambah sewa modal (bunga) langsung kepada kasir disertai bukti surat gadai [7].

Apabila praktek gadai yang terjadi pada masa Nabi atau dalam konsep Islam seperti apa yang telah dipaparkan diatas, maka sangat berbeda dengan praktek gadai yang terjadi di pegadaian Syariah Kebomas Gresik. Pada Pegadaian Syariah Kebomas Gresik jika rahin belum bisa melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo maka rahin dapat melakukan perpanjangan tarif Ijaroh, yang mana ada pembaharuan akad yang dilakukan oleh rahin dengan cara membayar biaya administrasi 80% sesuai dengan jenis plafon. Adanya akad baru di pegadaian dimaksudkan agar supaya *rahin* dengan mudah dapat melunasi pinjaman utangnya tanpa merugikan kedua belah pihak [8].

Dalam usaha perkembangan harta benda dilarang dengan cara-cara yang mengandung unsur penindasan , pemerasan atau penganiayaan terhadap orang lain, misalnya rentenir yang membereikan pinjaman uang kepada orang lain yang

[7] Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain,* h. 178

[8] Wawancara dengan para pegawai di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amat memerlukan pertolongan, tetapi dengan membebani kewajiban memeberi tambahan lebih banyak dalam membayarnya kembali sebagai imbalan jangka waktu. Dengan adanya praktik yang seperti itu, maka perlu diadakan kajian dari praktik yang sudah berjalan.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih mudah dan efektif dalam penelitian ini, maka peneliti perlu mengemukakan permasalahan yang akan dijadikan topik bahasan peneliti dengan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pola *tajdi>d al-'aqd* (akad baru) *rahn* di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pola *tajdi>d al-'aqd* (akad baru) *rahn* di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik ?

C. Kajian Pustaka

Masalah yang berhubungan dengan gadai sesungguhnya telah banyak dibahas pada skripsi-skripsi sebelumnya seperti pada skripsi yang dibuat oleh :

1. Tri Anna Oelfah pada tahun 2002
   a. Judul :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Studi Komparasi Antara Gadai Dan Fiducia (Prespektif Hukum Islam)".[9]

b. Permasalahan :

1) Bagaimana Deskripsi Tentang Gadai Menurut Hukum Islam ?

2) Bagaimana Deskripsi Tentang Fiducia Menurut Hukum Positif ?

3) Apa Saja Persamaan Dan Perbedaan Antara Gadai Dan Fiducia Menurut Hukum Islam ?

c. Hasil :

1) Gadai adalah penguasaan benda jaminan baik secara hak milik maupun secara fisik diserahkan langsung oleh debitur kepada kreditur. Menurut Hukum Islam gadai hukumnya boleh sesuai dengan nash Al-Qur'an S. Al-Baqarah : 283.

2) Fiducia yaitu debitur hanya menyerahkan hak miliknya terhadap benda yang dijadikan jaminan kepada kreditur, sedang secara fisik benda tetap dalam penguasaan debitur.

3) Persamaan antara gadai dan fiducia, bahwa keduanya merupakan perjanjian hutang piutang dimana debitur diharuskan menyerahkan suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan hutang dan menurut hukum Islam keduanya dibolehkan. Perbedaan pokok diantara keduanya ialah pada penguasaan benda jaminan.

2. Musrifah pada tahun 2005

---

[9] Tri Anna Oelfah**,** *Studi Komparasi Antara Gadai Dan Fiducia (Prespektif Hukum Islam),* (Surabaya : Syariah 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Judul

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Dua Akad (*Rahn* dan *Ija<rah*) Dalam Satu Transaksi Di Pegadaian Syariah Baba'an Surabaya". [10]

b. Permasalahan

1) Bagaimana Deskripsi 2 akad (*Rahn dan Ija<rah*) di Pegadaian Syariah Baba'an Surabaya?

2) Mengapa terjadi 2 akad (*Rahn dan Ija<rah*) dalam satu transaksi di Pegadaian Syariah Baba'an Surabaya?

3) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek 2 akad (*Rahn dan Ija<rah*) dalam satu transaksi di Pegadaian Syariah Baba'an Surabaya?

c. Hasil

Bahwa akad *Rahn* yaitu transaksi yang dilakukan nasabah untuk memperoleh pinjaman dengan sesuatu jaminan kepada Pegadaian Syariah Baba'an Surabaya dan akad *Ija<rah* yaitu transaksi yang dilakukan Pegadaian Syariah

3. Yuyun Khoirun pada tahun 2006

a. Judul

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Konsep *Rahn* Pada Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Sidoarjo". [11]

---

[10] Musrifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek 2 Akad (Rahn dan Ijarah) Dalam Satu Transaksi di Pegadaian Syariah Baba'an Surabaya,* (Surabaya : Syariah 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Permasalahan :

1) Bagaimana Aplikasi Konsep *Rahn* (Gadai Syariah) di Pegadaian Syariah Sidoarjo?

2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Konsep *Rahn* di Pegadaian Syariah Sidoarjo?

c. Hasil

Aplikasi konsep *Rahn* pada Cabang Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo baik mulai dari prosedur pengajuan pembiayaan sampai pada berakhirnya perjanjian *Rahn* yang dilakukan oleh *ra<hin* dan *Murta>hin* telah sesuai dengan konsep *Rahn* menurut hukum Islam.

Dalam karya-karya diatas belum ada yang membahas secara komprehensif mengenai pola *tajdi>d al-'aqd* (akad baru) *rahn* di Pegadaian Syariah. Oleh karena itu penelitian tentang pola *tajdi>d al-'aqd* (akad baru) *rahn* di Pegadaian Syariah merupakan langkah awal sebagai tolak ukur apakah penerapan pola *tajdi>d al-'aqd* (akad baru) *rahn* yang di gadaikan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada penelitian yang akan dilakukan, maka dapat dirumuskan penelitian yang akan dilaksanakan, diantaranya :

---

[11] Yuyun Khoirun**,** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Konsep Ra>hn Pada Produk Gadai Syariah Di Pegadaian Syariah Sidoarjo,* (Surabaya : Syariah 2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menjelaskan bagaimana pola *tajdi>d al-'aqd* (akad baru) *rahn* di Pegadaian Syariah.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pola *tajdi>d al-'aqd* (akad baru) *rahn* di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik.

E. Hasil Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat setidaknya untuk hal-hal antara lain :

1. Dari Aspek Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pola *tajdi>d al-'aqd* (akad baru) *rahn* di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik, selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya.
2. Dari aspek praktis (terapan), yaitu dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

F. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola *Tajdi>d al-'aqd* (akad baru) *Rahn* di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik" untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul tersebut, maka penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang perlu untuk menjelaskan konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini :

1. Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah, sunnah Rosul dan pendapat ulama.
2. Gadai : Pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu, bila sampai waktunya barang tak ditebus, barang menjadi hak orang yang meminjamkan uang [12].
3. Pola : Rangkaian suatu produk
4. *Tajdi>d al-'aqd* : Perjanjian Baru
5. Pegadaian Syariah Kebomas Gresik : Merupakan salah satu unit usaha layanan gadai syariah untuk menunjang dan menopang eksistensi perusahaan pegadain dalam dunia bisnis di bidang ekonomi Islam yang terletak di Kebomas Gresik.

G. METODE PENELITIAN

Metode ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasikan segala data yang terkait :

1. Lokasi/ daerah penelitian [13]

   Penelitian dilaksanakan di Pegadaian Syariah Kebomas Jalan Wahidin Sudiro Husodo, SH 114A (depan Polsek Kebomas) Gresik.

2. Data yang dihimpundalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[12] Muhammad Ali**,** *Kamus Lengkap BAHASA INDONESIA MODERN,* h. 99
[13] Supardi, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, h. 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perkembangan usaha di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik.

b. Data tentang pola *tajdi>d al-'aqd* (akad baru) *rahn*

c. Latar Belakang

d. Visi dan Misi

e. Data tentang Kelembagaan

3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini meliputi data:

Sumber Data Primer : Pihak menejemen dan pegawai di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik yang menangani langsung dalam kegiatan sehari-hari di kantor serta dokumen-dokumen dan arsip yang ada kaitannya dengan penelitian.

Sumber Data Sekunder : Buku-buku literatur dan tulisan di media cetak yang ada hubungannya dengan masalah tersebut antara lain:

1) M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

2) Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Penerbit PT Muzan Pustaka, Bandung, 2006.

3) Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, Penerbit PT Al Ma'arif, Bandung, 1998.

4) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Heri Sudarsono, *Bank & lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit EKONISIA, Yogyakarta, 2003.
6) Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
7) Gatot Supramono, SH, *Perbankan dan Masalah Kred*it, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996.

4. Subyek Penelitian

Dalam penelitian yang dijadikan subyek penelitian adalah individu yang dijadikan informasi untuk menggambarkan data-data yang diantaranya adalah pimpinan dan pengurus pelaksana serta nasabah di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik.

5. Teknik Penggalian Data [14]

Adapun teknik penelitian data dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi, dengan non partisipan yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung tigkah laku orang lain, dalam pengamatan ini penulis juga berpartisipan terhadap kegiatan di lingkungan yang diamati.
b. Interview, yaitu memperoleh data melalui tanya jawab (dengan para karyawan di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik) mengenai permasalahan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh data sesuai dengan penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah

[14] *Ibid*, h. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara tatap muka secara langsung (Personal Interview), karena dengan cara penulis akan mendapatkan jaminan untuk memperoleh informasi selengkap dan setepat yang diinginkan.

c. Studi Dokumenter yaitu pengumpulan data dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dihimpun baik dari lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data-data yang diperoleh guna merumuskan tentang pola *tajdi>d al-'aqd* (akad baru) *rahn* dengan metode analisis kualitatif yaitu memberikan penjelasan dan telaah dokumen kemudian data tersebut di analisis dengan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan fakta dan data tentang.pola *tajdi>d al-'aqd rahn* kemudian dilihat dari sudut pandang hukum Islam yang berupa dalil-dalil Al-Qur'an, Hadist dan pandapat ulama tentang *rahn*, kemudian untuk mengetahui kesimpulannya dilakukan secara verifikatif yaitu dengan menilai antara teori dengan fakta atau kenyataan, yaitu setelah mengetahui gambaran pola *tajdi>d al-'aqd rahn* dan kemudian dianalisis apakah penerapannya sesuai dengan teori-teori hukum yang ada khususnya hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Format pembahasan dalam tinjauan hukum Islam terhadap pola *tajdi>d al-'aqd* (akad baru) *rahn* di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik di bagi menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lima bab yang saling berkorelasi, hal ini dimaksudkan agar tidak menjadi pengalihan atau penyimpangan terhadap tujuan yang telah difokuskan oleh penulis dalam penelitian ini, pembagian tersebut adalah:

BAB I : Pendahuluan, yang topiknya terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Landasan teori dari penelitian yaitu *rahn* dan *ija<rah* dalam hukum Islam yang meliputi *Rahn*, Pengertian *Rahn*, Dasar Hukum *Rahn*, Rukun dan Syarat *Rahn*, Barang Yang Boleh Digadaikan, Masa (jangka waktu) *Rahn* , Penyitaan Barang Gadaian.

BAB III : Laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum tentang Pegadaian Syariah Kebomas Gresik yang terdiri dari Latar Belakang Berdirinya Pegadaian Syariah, Visi Dan Misi, Struktur Organisasi, Tugas pokok unit layanan gadai syari'ah, Layanan gadai syari'ah, kedua Pelunasan Pinjaman, Pengertian, Jenis Pelunasan, Pelunasan Penuh, Pelunasan Ulang Gadai, Ulang, Minta Tambah, Nyicil, Tebus Sebagian, pola akad baru *Rahn.*

BAB IV : Berisi analisis data dari hasil penelitian meliputi: analisis terhadap pola *tajdi>d al-'aqd* (akad baru) *rahn* di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik, serta Tinjauan Hukum Islam terhadap pola

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tajdi>d al-'aqd (akad baru) *rahn* di Pegadaian Syariah Kebomas Gresik.

BAB V : Merupakan bab terakhir yang berisi Kesimpulan dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id